



**Lutim
Juara**
MAJU DAN SEJANTERA

PERJANJIAN KINERJA ASN TAHUN 2026

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SAID, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

Jabatan : BUPATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR


No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100 Persen
		Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	100 Persen
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi	100 Persen
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 Persen
2	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71 Nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	312.007.630.200
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	735.547.950
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.358.501.695,70

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

BUPATI LUWU TIMUR

Kepala Badan



Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM



MUHAMMAD SAID, SE., MM
 NIP 197903132005021010

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya terukur BKAD dalam menjamin kualitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban serta pengelolaan barang milik daerah yang tertib aturan. Sasaran ini bertujuan memastikan siklus anggaran berjalan tepat waktu, tata kelola perbendaharaan yang efisien, penyajian laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk meminimalisir temuan berulang.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Indikator untuk mengukur kepatuhan pemerintah daerah terhadap siklus anggaran. Ketepatan waktu penetapan APBD menjamin pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)</p> <p>b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p>	Perda tentang APBD, Berita Acara Persetujuan Bersama KDH dan DPRD tentang APBD

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2	<p>Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi</p>	<p>Indikator untuk mengukur akuntabilitas pelaporan. Penyampaian tepat waktu (unaudited) ke BPK merupakan syarat mutlak untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p>	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target sebelum 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi menurut ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p>	<p>Berita Acara Serah Terima Dokumen LKPD Unaudited ke BPK RI, LKPD Unaudited ke BPKD RI</p>
3	<p>Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan</p>	<p>Indikator untuk memastikan kelancaran arus kas daerah dan ketepatan layanan pencairan dana (SP2D), yang</p>	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>a = Jumlah SPM diproses lengkap</p>	<p>SP2D, SPM, Laporan Rekonsiliasi Kas, dan Data Laporan dari</p>

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		berdampak langsung pada realisasi belanja daerah.	& pelaksanaan rekonsiliasi tepat waktu b = Realisasi SP2D terbit & rekonsiliasi tepat waktu	Aplikasi SIPANDA
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator untuk mengukur keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola aset berdasarkan hasil audit eksternal, guna mencegah kerugian daerah dan masalah hukum di kemudian hari.	$\frac{b}{a} \times 100\%$ a = Jumlah hasil audit BPK tentang BMD b = Tindak lanjut penyelesaian hasil audit BPK tentang BMD	Laporan Inventaris Barang, Data Kepemilikan BMD, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	Target 100% ditetapkan untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam penetapan APBD (tepat 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai), sehingga tidak ada sanksi administratif dan pelayanan publik tidak terganggu.
Persentase Penyampaian LKPD ke BPK	100%	Target 100% bermakna LKPD Unaudited wajib diserahkan kepada BPK paling lambat 31 Maret tahun berikutnya

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi		tanpa keterlambatan satu hari pun, sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP 12/2019.
Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan	100%	Target 100% mencerminkan komitmen zero delay dalam penerbitan SP2D (selama dokumen lengkap) dan pelaksanaan rekonsiliasi kas yang tertib setiap periode pelaporan.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	89%	Target 89% (naik dari <i>baseline</i> 88%) ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas penyelesaian masalah aset lama, namun tetap menargetkan peningkatan rasio penyelesaian temuan audit secara signifikan setiap tahunnya.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah komitmen BKAD dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*) melalui penerapan manajemen kinerja yang konsisten. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya, mulai dari kualitas perencanaan strategis, pengukuran kinerja yang akurat, hingga evaluasi internal yang efektif guna mendorong peningkatan budaya kinerja organisasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai AKIP Perangkat daerah	Indikator ini sangat relevan sebagai ukuran komprehensif (indeks) keberhasilan implementasi SAKIP. Nilai ini mencerminkan sejauh mana BKAD telah mengintegrasikan sistem manajemen kinerja ke dalam aktivitas sehari-hari	<p>Nilai akhir (skor) yang diberikan oleh evaluator (Inspektorat) berdasarkan hasil evaluasi tahunan terhadap implementasi SAKIP di BKAD, yang mencakup 4 komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) 4. Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 25%) 	LAKIP, Pohon Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai AKIP BKAD	70 (Nilai)	Target nilai 70 (kategori "BB" atau Sangat Baik) ditetapkan untuk tahun 2025, meningkat dari <i>baseline</i> tahun 2024 sebesar 64,9. Peningkatan target ini menuntut perbaikan signifikan pada kualitas dokumen perencanaan dan

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		efektivitas evaluasi internal agar budaya kinerja semakin menguat.

Rencana Aksi

No.	IKU dan Target Tahunan	Aktivitas Kunci Per Triwulan	Penanggung Jawab	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	1. Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu Target: 100%	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS ke DPRD	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah				
		Kesepakatan KUA & PPAS (KDH & DPRD)					
		Penerbitan SE KDH (Pedoman Penyusunan RKA-SKPD)					
		Penyampaian Ranperda APBD ke DPRD					
		Persetujuan Bersama Ranperda APBD (KDH & DPRD)					
		Penyampaian Ranperda & Ranperkada hasil persetujuan ke Evaluator					

No.	IKU dan Target Tahunan	Aktivitas Kunci Per Triwulan	Penanggung Jawab	Triwulan			
				I	II	III	IV
		Penetapan Perda APBD & Penjabaran APBD					
	2. Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi Target: 100%	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD Unaudited)	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.					
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi					
	3. Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Penerbitan SP2D dan Laporan Posisi Kas Harian).	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah				

No.	IKU dan Target Tahunan	Aktivitas Kunci Per Triwulan	Penanggung Jawab	Triwulan			
				I	II	III	IV
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan/Pemotongan dengan Instansi Terkait.					
		Koordinasi, Fasilitasi, dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya.					
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	Sekretaris				
	4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah (Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi).					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan BMD Semesteran dan Tahunan)					

No.	IKU dan Target Tahunan	Aktivitas Kunci Per Triwulan	Penanggung Jawab	Triwulan			
				I	II	III	IV
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan BMD.					
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).					
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ke SKPD.					
2	4. Nilai AKIP BKAD Target: 70 (BB)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, IKU, PK)	Sekretaris				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan LAKIP).					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Internal BKAD)					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

No.	IKU dan Target Tahunan	Aktivitas Kunci Per Triwulan	Penanggung Jawab	Triwulan			
				I	II	III	IV
		(Gaji, Tunjangan, Verifikasi SPJ).					
		Administrasi Umum dan Kepegawaian (Layanan Perkantoran, Sarpras Kantor, Disiplin Pegawai).					



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARLINA, SE

Jabatan : Sekretaris Badan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD SAID, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010

MARLINA, SE
NIP 197303102003122005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %
2	TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SERTA HASIL EVALUASI OPD	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100 %
3	TERSEDIAANYA LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran	94 %
4	TERSEDIAANYA DOKUMEN DAN LAPORAN ASET DAERAH, PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD, PENGELOLAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET, SERTA PENYUSUNAN NERACA YANG AKUNTABEL	Persentase Aset Teradministrasi	100 %
5	TERSEDIAANYA DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG AKURAT, PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR, SERTA TERLAKSANANYA PROSES ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG EFISIEN	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	100 %
6	TERSEDIAANYA FASILITAS DAN LAYANAN YANG Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100 %
7	TERSEDIAANYA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH YANG Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	100 %
8	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG YANG Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan	100 %

9	TERSEDIANYA BARANG MILIK DAERAH YANG DIPELIHARA DAN DALAM KONDISI BAIK	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala	100 %
10	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PROSES PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Bantuan Keuangan Daerah dan Dana Darurat yang Diselesaikan	100 %
11	TERLAKSANANYA PROSES PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	100 %

	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	308.943.590.000
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.358.501.695,70
	Kegiatan	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.280.100
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.841.963.845,70
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.990.200
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	378.527.300
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.808.000
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.220.000
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.112.250
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.600.000
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	308.943.590.000

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Badan

Sekretaris Badan



MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010



MARLINA, SE
NIP 197303102003122005

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya BKAD (melalui Sekretariat) dalam memastikan proses verifikasi, analisis, dan rekomendasi penyaluran Bantuan Keuangan (Program Prioritas RPJMD) ke Desa serta pengelolaan Dana Darurat/Belanja Tidak Terduga (BTT) berjalan tertib administrasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Luwu Timur terkait Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	Mengukur efektivitas penyelesaian laporan analisis penyaluran Bankeu dan realisasi dana darurat agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan penyaluran.	$\frac{(\text{Jumlah Laporan Analisis Bankeu Selesai} + \text{Jml Laporan Dana Darurat Selesai})}{(\text{Total Target Laporan Bankeu} + \text{Total Target Laporan Dana Darurat})} \times 100\%$	Arsip Laporan Analisis Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Darurat/BTT pada Sekretariat.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	100%	Target 100% ditetapkan untuk memastikan seluruh permohonan analisis Bankeu dan penggunaan Dana Darurat yang masuk tahun 2025 diproses tuntas menjadi Laporan Hasil Analisis (LHA) atau dokumen rekomendasi pencairan.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah, Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah komitmen BKAD dalam mewujudkan dukungan manajemen perkantoran yang prima untuk mendukung tugas fungsi teknis.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 9 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Indikator payung (outcome) untuk memastikan seluruh layanan internal (Keuangan, Aset, Umum, Kepegawaian) sesuai SOP.	$(\text{Jumlah Layanan Penunjang Sesuai Standar} \div \text{Total Layanan Penunjang}) \times 100\%$	Laporan Kinerja Sekretariat & Register Layanan.

2	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Mengukur kualitas akuntabilitas kinerja dan perencanaan (SAKIP) internal BKAD.	$(\text{Jumlah Target Kinerja Tercapai} + \text{Jumlah Target Kinerja Ditetapkan}) \times 100\%$	Dokumen PK dan LAKIP BKAD.
3	Persentase Realisasi Anggaran	Mengukur efektivitas penyerapan anggaran operasional kantor.	$(\text{Realisasi Anggaran} + \text{Total Anggaran Direncanakan}) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4	Persentase Aset Teradministrasi	Memastikan aset operasional kantor tercatat dalam KIB dan dalam penguasaan yang sah.	$(\text{Jumlah Aset Teradministrasi} + \text{Jumlah Aset Keseluruhan}) \times 100\%$	KIB Sekretariat & Laporan BMD.
5	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	Menjamin tertib administrasi data ASN dan layanan kepegawaian internal.	$(\text{Jumlah Dokumen Sesuai Standar} + \text{Jumlah Dokumen Keseluruhan}) \times 100\%$	Data SIMPEG & Arsip Kepegawaian.
6	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	Mengukur efisiensi layanan umum seperti surat-menyurat dan fasilitasi rapat.	$(\text{Jumlah Layanan Tepat Waktu} + \text{Jumlah Layanan Keseluruhan}) \times 100\%$	Buku Agenda Surat & Laporan Umum.
7	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	Memastikan belanja modal/barang sesuai dengan RKBMD untuk mencegah pemborosan.	$(\text{Jumlah Barang Sesuai Kebutuhan} + \text{Jumlah Barang Diadakan}) \times 100\%$	Dokumen Kontrak & RKBMD.
8	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan	Menjamin ketersediaan listrik, air, internet, dan kebersihan kantor.	$(\text{Jumlah Jasa Sesuai Kebutuhan} + \text{Jumlah Jasa Disediakan}) \times 100\%$	Bukti Bayar Tagihan Jasa.
9	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala	Memastikan Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan	$(\text{Jumlah Barang Dipelihara} \div \text{Jumlah Barang Keseluruhan}) \times 100\%$	RKPBMD Sekretariat, Dokumen Kontrak/SPK Pemeliharaan, Laporan

		Dalam Kondisi Baik		Pemeliharaan BMD.
--	--	--------------------	--	-------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95%	Target 95% ditetapkan untuk menjaga standar pelayanan internal yang tinggi, dengan toleransi kesalahan/keterlambatan administratif minimal (maksimal 5%).
Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	Target 100% bermakna seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKAD harus terealisasi sepenuhnya sesuai rencana, mencerminkan akuntabilitas kinerja yang sempurna.
Persentase Realisasi Anggaran	94%	Target 94% menunjukkan komitmen penyerapan anggaran operasional secara maksimal, efektif, dan efisien sesuai rencana kas.
Persentase Aset Teradministrasi	100%	Seluruh aset baru dan lama di lingkungan sekretariat wajib 100% terinput dalam aplikasi SIPD-BMD/SIMDA BMD.
Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	100%	Seluruh usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan pemutakhiran data ASN diproses lengkap tanpa pengembalian berkas.
Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100%	Target 100% mencerminkan standar pelayanan prima pada Bagian Umum, dimana seluruh surat masuk/keluar, disposisi pimpinan, dan fasilitasi rapat/tamu harus diselesaikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu layanan.
Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	100%	Target 100% memastikan bahwa setiap rupiah belanja modal (pengadaan peralatan, mesin, gedung) benar-benar sesuai dengan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk mencegah pemborosan anggaran.
Persentase Penyediaan	100%	Target 100% menjamin ketersediaan layanan pendukung operasional kantor (Listrik, Air, Internet,

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jasa sesuai Kebutuhan		Kebersihan, Keamanan) selalu tersedia tanpa putus untuk mendukung kelancaran tugas fungsi BKAD.
Persentase Barang Dipelihara secara Berkala	100%	Target 100% mewajibkan seluruh kendaraan dinas dan sarana gedung kantor mendapatkan perawatan rutin sesuai jadwal, guna memastikan aset selalu dalam kondisi prima dan siap pakai.

LAMPIRAN 3 RENCANA AKSI

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Rencana Aksi (Aktivitas & Sub-Kegiatan)	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Akuntabilitas Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah <i>(Indikator: Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat)</i>	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
		1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Verifikasi Proposal & Rekomendasi).				
		2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Verifikasi Dokumen BTT).				
		3. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan.				
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja <i>(Indikator: Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah)</i>	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) & IKU.				
		2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD & DPA-SKPD.				
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan LAKIP).				
3	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah <i>(Indikator: Persentase Realisasi Anggaran)</i>	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.				

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Rencana Aksi (Aktivitas & Sub-Kegiatan)	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan (SPP/SPM).				
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun SKPD.				
4	Tersedianya Dokumen dan Laporan Aset Daerah yang Akuntabel <i>(Indikator: Persentase Aset Teradministrasi)</i>	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Input data SIPD/SIMDA BMD).				
		2. Penyusunan Laporan Inventarisasi BMD Semesteran dan Tahunan.				
5	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat <i>(Indikator: Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar)</i>	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala).				
		3. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan.				
6	Tersedianya Fasilitas dan Layanan Pendukung Tugas Fungsi <i>(Indikator: Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu)</i>	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (ATK) & Barang Cetak.				
		2. Fasilitasi Kunjungan Tamu & Rapat Koordinasi.				
		3. Penatausahaan Arsip Dinamis.				
		4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.				

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Rencana Aksi (Aktivitas & Sub-Kegiatan)	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV
7	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) <i>(Indikator: Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan)</i>	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop, PC, Printer).				
		2. Pengadaan Mebel dan Sarana Gedung Kantor.				
8	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Tugas <i>(Indikator: Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan)</i>	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.				
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kebersihan/Keamanan).				
		3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.				
9	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dipelihara <i>(Indikator: Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala)</i>	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas.				
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Servis AC/Komputer).				
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.				



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARMILAYANTI UMAR, S.Pd.SD., M.Tr.A.P

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MARLINA, SE

Jabatan : Sekretaris Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MARLINA, SE
NIP 197303102003122005

HARMILAYANTI UMAR, S.Pd.SD.,
M.Tr.A.P
NIP 198602022010012031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
3	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	144 Dokumen
7	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit
8	Tersedianya mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	17 Unit
9	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit
10	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit
13	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit

	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.16.990.200
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.37.980.300
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.340.547.000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.6.901.800
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.26.214.200
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.22.360.000
7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.39.900.000
8	Pengadaan Mebel	Rp.73.400.000
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.173.920.000
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.128.400.000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.74.160.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.68.000.000
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.34.800.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.831.800.000

Sekretaris Badan

MARLINA, SE
NIP 197303102003122005

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

HARMILAYANTI UMAR, S.Pd.SD.,
M.Tr.A.P
NIP 198602022010012031



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSNI MARSAN, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MARLINA, SE

Jabatan : Sekretaris Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MARLINA, SE
NIP 197303102003122005

YUSNI MARSAN, S.E., M.M
NIP 198003122009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan

	Program Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
	Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.269.800
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.677.700
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.044.900
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.287.700

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Sekretaris Badan

Kepala Subbagian Perencanaan



MARLINA, SE
 NIP 197303102003122005



YUSNI MARSAN, S.E., M.M
 NIP 198003122009012001



**PERJANJIAN KINERJA 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RACHMAWATI, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MARLINA, SE

Jabatan : Sekretaris Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MARLINA, SE
NIP 197303102003122005

RACHMAWATI, S.E., M.M
NIP 197607262006042020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	4 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
6	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
9	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan
10	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan

	Program Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	

	Sub Kegiatan	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.469.312.895,70
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.332.900
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.663.700
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	198.654.350
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.125.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.207.000
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.552.250
9	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	305.443.590.000
10	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.500.000.000

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Sekretaris Badan

Kepala Subbagian Keuangan

MARLINA, SE
NIP 197303102003122005

RACHMAWATI, S.E., M.M
NIP 197607262006042020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUMARTHI ACHMAD, S.PT., M.SI

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD SAID, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010


JUMARTHI ACHMAD, S.PT., M.SI
NIP 197712302008032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR


No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	32,79 %
..		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	29,37 %
2	TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Anggaran	100 %


	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.536.833.150
	Kegiatan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.536.833.150

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Badan

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah


MUHAMMAD SAID, SE., MM
 NIP 197903132005021010


JUMARTHI ACHMAD, S.PT., M.SI
 NIP 197712302008032001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Anggaran,
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam mengawal postur APBD agar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait *mandatory spending* (belanja wajib). Sasaran ini bertujuan memastikan komposisi belanja daerah yang sehat, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik, dengan menyeimbangkan rasio belanja pegawai dan memaksimalkan alokasi infrastruktur pelayanan publik.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian Indikator	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Mengukur kepatuhan daerah terhadap batas maksimal belanja pegawai agar ruang fiskal untuk pembangunan lebih besar.	$(\text{Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru} + \text{Anggaran Belanja APBD}) \times 100\%$	Dokumen Perda APBD (Induk dan Perubahan) dan Penjabaran APBD.
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Mengukur kepatuhan pemenuhan belanja wajib (<i>mandatory spending</i>) infrastruktur untuk mendukung layanan dasar.	$(\text{Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik} + \text{Total Belanja APBD di luar Bagi Hasil/TKD/Desa}) \times 100\%$	Dokumen Perda APBD dan Lampiran Rincian Belanja Infrastruktur.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Belanja Pegawai di Luar	32,79%	Target 32,79% ditetapkan sebagai batas maksimal realisasi belanja pegawai tahun 2026, mencerminkan upaya pengendalian biaya birokrasi di tengah kebutuhan formasi ASN.

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD		
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	29,37%	Target 29,37% merupakan angka optimal alokasi infrastruktur yang dapat disediakan dalam APBD 2026 berdasarkan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah ketepatan waktu dan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan anggaran daerah. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah memastikan seluruh tahapan mulai dari KUA-PPAS, Verifikasi RKA, hingga Penetapan Perda APBD berjalan sesuai jadwal dalam pedoman penyusunan APBD untuk menghindari keterlambatan yang berdampak pada pelayanan publik.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian Indikator	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Anggaran	Indikator ini menjamin kepastian hukum anggaran daerah. Keterlambatan satu dokumen akan menghambat tahapan selanjutnya (efek domino).	$\left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Selesai Tepat Waktu} + \text{Jumlah Total Dokumen Perencanaan Anggaran}}{\text{Jumlah Total Dokumen Perencanaan Anggaran}} \right) \times 100\%$	Arsip Bidang Perencanaan (Dokumen KUA, PPAS, RKA, DPA, Perda APBD)

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen	100%	Target 100% bermakna seluruh dokumen utama (KUA, PPAS, RKA, DPA, Ranperda APBD/Perubahan) harus selesai dan ditetapkan sesuai jadwal tahapan Permendagri, tanpa toleransi keterlambatan.

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Perencanaan Anggaran		

LAMPIRAN 3 RENCANA AKSI
TABEL RENCANA AKSI BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Rencana Aksi (Aktivitas & Sub-Kegiatan)	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran <i>(Target Belanja Pegawai 32,79% & Infrastruktur 29,37%)</i>	1. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.				
		2. Asistensi dan Verifikasi RKA-SKPD (Memastikan input belanja pegawai dan infrastruktur sesuai pagu).				
		3. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Analisis komposisi belanja).				
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah <i>(Target Ketepatan Waktu 100%)</i>	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Induk & Perubahan).				
		2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Induk & Perubahan).				
		3. Koordinasi dan Penyusunan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD (Induk & Perubahan).				
		4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Induk & Perubahan).				
		5. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah ke SKPD.				

LAMPIRAN 4 INDIKATOR OUTCOME

1. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Anggaran

No	Dokumen Perencanaan	Jadwal Batas Waktu	Dasar Hukum	Tgl Realisasi Selesai	Sumber Data Realisasi	Status (tepat waktu/ terlambat)	Ke t
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS ke DPRD	Minggu II Juli 2025	Permendagri No. 14/2025		Tanda Terima/ Surat Pengantar Penyampaian ke DPRD		
2	Kesepakatan KUA & PPAS (KDH & DPRD)	Minggu II Agustus 2025	Permendagri No. 14/2025		Nota Kesepakatan KUA & PPAS		
3	Penerbitan SE KDH (Pedoman Penyusunan RKA-SKPD)	Minggu III Agustus 2025	Permendagri No. 14/2025		Salinan SE KDH		
4	Penyampaian Raperda APBD ke DPRD	Minggu II/IV September 2025	Permendagri No. 14/2025		Tanda Terima/Surat Pengantar Penyampaian ke DPRD		
5	Persetujuan Bersama Ranperda APBD (KDH & DPRD)	30-Nov-25	Permendagri No. 14/2025		Nota Persetujuan Bersama Raperda APBD		
6	Penyampaian Ranperda & Ranperkada hasil persetujuan ke Evaluator	3 hari kerja setelah Persetujuan Bersama	Permendagri No. 14/2025		Tanda Terima/Surat Pengantar Penyampaian ke Evaluator		
7	Penetapan Perda APBD & Perkada Penjabaran APBD	31 Desember 2025	Permendagri No. 14/2025		Salinan Perda & Perkada (Lembar ttd)		

HASIL PENGUKURAN KINERJA:		
A	Jumlah Total Dokumen Perencanaan Anggaran (target)	7
B	Jumlah Dokumen Selesai Tepat Waktu	...
C	Capaian Kinerja (B + A) x 100%	%



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RICOH, S.E

Jabatan : Kepala Subbidang Analisis Anggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JUMARTHI ACHMAD, S.Pt., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

JUMARTHI ACHMAD, S.Pt., M.Si
NIP 197712302008032001

RICOH, S.E
NIP 198609062009011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Luwu Timur


No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen
2	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen
3	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	79 Dokumen
4	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
5	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen


	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	16.955.550
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.009.400
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	15.922.800
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	782.275.650
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	461.435.550

Luwu Timur, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah

Kepala Subbidang Analisis Anggaran


JUMARTHI ACHMAD, S.Pt., M.Si
 NIP 197712302008032001


RICOH, S.E
 NIP 198609062009011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. IKHSAN S, S.E

Jabatan : Kepala Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JUMARTHI ACHMAD, S.Pt., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


JUMARTHI ACHMAD, S.Pt., M.Si
NIP 197712302008032001


MUH. IKHSAN S, S.E
NIP 197809142008031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
2	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
3	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25 Dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen
5	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	236 Orang


	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72.479.250
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	68.084.600
3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	44.545.450
4	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	41.647.500
5	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	17.477.400

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan


JUMARTHI ACHMAD, S.Pt., M.Si
 NIP 197712302008032001


MUH. IKHSAN S, S.E
 NIP 197809142008031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAKI JUHDAN, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD SAID, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010

ZAKI JUHDAN, S.Pd
NIP 197810022006041010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	90,5 %
..		Persentase penurunan SILPA	75 %
2	TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerbitan SP2D	100 %

	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	417.646.500
	Kegiatan	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	417.646.500

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Badan

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah



MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010



ZAKI JUHDAN, S.Pd
NIP 197810022006041010

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan,

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya Bidang Perbendaharaan Daerah dalam mengelola likuiditas keuangan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan. Fokus utama sasaran ini adalah memastikan ketersediaan dana untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, PU, dll) serta meminimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) melalui manajemen kas yang efisien dan perencanaan arus kas yang akurat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Mengukur efektivitas dukungan perbendaharaan dalam menjamin ketersediaan dana bagi sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.	<i>(Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N ÷ Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N) x 100%</i>	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD TA berkenaan.
2	Persentase Penurunan SiLPA	Mengukur efisiensi pengelolaan anggaran. SiLPA yang terkendali (turun/sesuai rencana) menandakan penyerapan anggaran berjalan optimal dan perencanaan kas yang baik.	<i>(Nilai SiLPA Tahun N dikurangi Nilai SiLPA Tahun N-1 ÷ Nilai SiLPA Tahun N-1)</i>	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited (LRA dan Neraca/LPSAL).

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90,5%	Target 90,5% ditetapkan untuk menjamin bahwa dana transfer dan PAD benar-benar diprioritaskan penyalurannya untuk mendanai standar pelayanan minimal (SPM) masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penurunan SILPA	75%	Target 75% mencerminkan upaya agresif dalam meminimalkan dana menganggur (idle cash) di akhir tahun, melalui percepatan penyerapan anggaran di semua SKPD.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas layanan pencairan dana (penerbitan SP2D) yang cepat, tepat, dan transparan. Sebagai Kuasa BUD, Bidang Perbendaharaan memastikan setiap SPM yang diajukan oleh SKPD, sepanjang memenuhi syarat, langsung diproses menjadi SP2D tanpa penundaan guna menjaga kepercayaan mitra kerja dan kelancaran kegiatan pemerintahan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Realisasi Penerbitan SP2D	Indikator ini adalah tolak ukur utama kinerja pelayanan perbendaharaan Ketepatan waktu terbitnya SP2D berdampak langsung pada realisasi fisik dan keuangan daerah.	$(\text{Jumlah SP2D Diterbitkan Tepat Waktu} + \text{Jumlah Total SPM Diajukan}) \times 100\%$	Register SPP-SPM-SP2D dan Data SIPD/SIPANDA.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Realisasi Penerbitan SP2D	100%	Target 100% bermakna <i>zero delay</i> . Seluruh SPM yang dinyatakan Lengkap dan Sah (LS/GU/TU) wajib diterbitkan SP2D-nya sesuai standar waktu layanan (misal: maksimal 2 hari kerja/1 jam layanan jika <i>one day service</i>).

LAMPIRAN 3 RENCANA AKSI
TABEL RENCANA AKSI BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DAERAH

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Rencana Aksi (Aktivitas & Sub-Kegiatan)	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan (Target Pelayanan Dasar 90% & Penurunan SiLPA 76%)	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Manajemen Arus Kas/Cash Flow).				
		2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Bank Persepsi.				
		3. Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran SKPD (khususnya Pelayanan Dasar).				
2	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Target SP2D 100%)	1. Verifikasi SPM dan Penerbitan SP2D.				
		2. Rekonsiliasi dan Pemungutan/Pemotongan Pajak Pihak Ketiga (PFK).				
		3. Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi Pengelolaan Dana Transfer.				
		4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum Daerah (BUD).				

LAMPIRAN 4 INDIKATOR OUTCOME

1. PERSENTASE KESESUAIAN TATA KELOLA PERBENDAHARAAN

No	Komponen/Variabel	Bukti dukung	Jumlah	Keterangan
A	Jumlah SPM yang diproses lengkap	Register Penerimaan SPM		(Variabel a)
1	Total Realisasi SP2D terbit	Register SP2D	
2	Jumlah SP2D yang pelaksanaan rekonsiliasi kasnya tidak tepat waktu	Laporan rekonsiliasi kas, SOP	harus dibawah H+2
B	Realisasi Jumlah SP2D terbit dan Rekonsiliasi tepat waktu	Perhitungan: (Jumlah 1 - jumlah 2)	(Variabel b)
C	PERHITUNGAN RUMUS	$(b \div a) \times 100\%$	-	
D	HASIL : PERSENTASE KESESUAIAN TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	Hasil perhitungan C%	Nilai akhir

2. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

No	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Bukti dukung	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	<i>Perkada penjabaran APBD</i>	<i>LRA Audited</i>	Perkada Penjabaran APBD & LRA Audited	
2	Kesehatan	<i>Perkada penjabaran APBD</i>	<i>LRA Audited</i>	Perkada Penjabaran APBD & LRA Audited	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<i>Perkada penjabaran APBD</i>	<i>LRA Audited</i>	Perkada Penjabaran APBD & LRA Audited	
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	<i>Perkada penjabaran APBD</i>	<i>LRA Audited</i>	Perkada Penjabaran APBD & LRA Audited	
5	Trantibumlinmas	<i>Perkada penjabaran APBD</i>	<i>LRA Audited</i>	Perkada Penjabaran APBD & LRA Audited	-

6	Sosial	Perkada penjabaran APBD	LRA Audited	Perkada Penjabaran APBD & LRA Audited	
	JUMLAH				
A	PERHITUNGAN RUMUS	<i>(Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N ÷ Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N) x 100%</i>			
B	HASIL : PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR%			Nilai Akhir

3. PERSENTASE PENURUNAN SILPA

No	Komponen / Variabel	Tahun Anggaran	Nilai	Bukti dukung	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai SILPA Tahun N-1	2024	Rp.....	LKPD Audited Tahun 2024 (LRA/Neraca/L PSAL)	Nilai A
2	Nilai SILPA Tahun N	2025	Rp.....	LKPD Audited Tahun 2025 (LRA/Neraca/L PSAL)	Nilai B
	Selisih SILPA	<i>Tahun N dikurangi Tahun N-1</i>	Rp.....		Nilai C
A	PERHITUNGAN RUMUS	<i>(Nilai C ÷ Nilai A) x 100%</i>			
B	HASIL : PERSENTASE PENURUNAN SILPA%			Nilai Akhir

4. PERSENTASE REALISASI PENERBITAN SP2D

No	Komponen/Variabel	Bukti dukung	Jumlah	Keterangan
A	Jumlah SPM yang diajukan	Register Penerimaan SPM	Nilai A (termasuk SPM yang ditolak)
B	Jumlah SP2D diterbitkan tepat waktu	Register SP2D	Hanya menghitung SP2D yang terbit
C	PERHITUNGAN RUMUS	<i>(b/a) x 100%</i>		
D	HASIL : Persentase Realisasi Penerbitan SP2D	Hasil perhitungan C%	Nilai akhir



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MASRUL SADLI, S.SOS

Jabatan : Kepala Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ZAKI JUHDAN, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

ZAKI JUHDAN, S.Pd
NIP 197810022006041010

PIHAK PERTAMA

MASRUL SADLI, S.SOS
NIP 197705052001121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	90.745.950

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah



ZAKI JUHDAN, S.Pd
NIP 197810022006041010

Kepala Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji



MASRUL SADLI, S.SOS
NIP 197705052001121006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI ROSMAWI, SM

Jabatan : Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ZAKI JUHDAN, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

ZAKI JUHDAN, S.Pd
NIP 197810022006041010

PIHAK PERTAMA

ANDI ROSMAWI, SM
NIP 198209082007012008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen
2	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	240 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	160.885.800
2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	166.013.750

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah



ZAKI JUHDAN, S.Pd
NIP 197810022006041010

Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan



ANDI ROSMAWI, SM
NIP 198209082007012008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSRAM, S.E., M.AK

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.3

Nama : MUHAMMAD SAID, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

~~Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.~~

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010

YUSRAM, S.E., M.AK
NIP 198010292005021004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu	100 %
2	TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97 %

	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.109.561.550
	Kegiatan	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.109.561.550


LWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Badan



MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah



YUSRAM, S.E., M.AK
NIP 198010292005021004

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan,

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya mewujudkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sasaran ini mencakup proses konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD, penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), hingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, yang bertujuan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan kepada publik dan lembaga pengawas..

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	Indikator ini sangat krusial karena keterlambatan satu SKPD akan menghambat proses konsolidasi seluruh LKPD Kabupaten, yang berdampak pada risiko keterlambatan penyerahan ke BPK RI	(Jumlah Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu + Jumlah Total SKPD) x 100%	Tanda Terima/Register Penerimaan Laporan Keuangan SKPD di Bidang Akuntansi.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	100%	Target 100% bersifat wajib (mandatory) untuk memastikan tidak ada hambatan dalam penyusunan LKPD Unaudited, sehingga

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		proses audit oleh BPK dapat berjalan sesuai jadwal.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas pelaksanaan fungsi teknis akuntansi yang meliputi rekonsiliasi, verifikasi, konsolidasi, hingga penyusunan kebijakan akuntansi. Sasaran ini berfokus pada keandalan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material..

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Mengukur efektivitas rekonsiliasi teknis yang berdampak langsung pada kualitas penyajian 7 komponen LKPD (LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, CaLK)	$(\text{Jumlah Laporan Keuangan Sesuai Standar} + \text{Jumlah Laporan Keuangan Dihilangkan}) \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran berkenaan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan	97%	Target 97% ditetapkan sebagai komitmen untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan memastikan kualitas pelaporan yang akuntabel dan minim temuan material

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		

LAMPIRAN 3 RENCANA AKSI
TABEL RENCANA AKSI BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DAERAH

No	IKU dan Target Tahunan	Aktivitas Kunci Per Triwulan	Waktu
1	Persentase Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu (100%)	Koordinasi dan rekonsiliasi data keuangan semesteran dan akhir tahun dengan seluruh SKPD.	Triwulan I & III
2	Persentase Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu (100%)	Pembinaan dan sosialisasi kebijakan akuntansi kepada PPK-SKPD dan Bendahara.	Triwulan II
3	Persentase Koordinasi & Pelaksanaan Akuntansi (97%)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD & BLUD untuk penyusunan LKPD Unaudited.	Triwulan I
4	Persentase Koordinasi & Pelaksanaan Akuntansi (97%)	Penyusunan draf Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Triwulan II
5	Persentase Koordinasi & Pelaksanaan Akuntansi (97%)	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.	Triwulan IV

LAMPIRAN 4 INDIKATOR OUTCOME

1. Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi

TABEL PERHITUNGAN INDIKATOR

No	Komponen/Variabel	Verifikasi Data	Tanggal	Jumlah Hari	Bukti dukung
A	PERHITUNGAN TARGET				Dasar: PP 12/2019 (3 bulan)
A1	Akhir Tahun Anggaran	31 Desember	31/12/2025	-	
A2	Awal Perhitungan	1 Januari	01/01/2026	-	
A3	Batas Waktu Target	31 Maret	31/03/2026	-	(2026 bukan kabisat)
A4	Nilai variabel a (total hari kalender)	A3 - A1	-	90	
B	PERHITUNGAN REALISASI				
B1	Akhir Tahun Anggaran	31 Desember	31/12/2025		
B2	Tanggal realisasi penyampaian LKPD ke BPK	(isi sesuai bukti dukung)	-	Tanda Terima dari BPK RI
B3	Nilai variabel b (total hari kalender)	B2 - A1		
C	RUMUS	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$			
C1	perhitungan			
C2	HASIL: Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi			Nilai Akhir

2. Persentase Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu

TABEL PERHITUNGAN INDIKATOR

No	Nama SKPD	Tanggal Surat Penyampaian Lapkeu	Tanggal Realisasi penyampaian Lapkeu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Nama SKPD			

No	Komponen / Variabel	Bukti Dukung	Jumlah	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

A	Jumlah Total SKPD	-	59 SKPD	Total SKPD yang wajib lapor
B	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	Register Penerimaan Lap. Keu. & Analisis Deadline SKPD	Hanya yang tepat waktu
C	PERHITUNGAN RUMUS	(Nilai B + Nilai A) x 100%		
D	HASIL : Persentase Lap. Keu SKPD Tepat Waktu		... %	Nilai Akhir

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

No	Komponen/Variabel	Verifikasi Data	Jumlah	Keterangan
A	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Sesuai SAP (PP 71/2010)	7 Lapkeu	LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, CaLK,
B	Verifikasi Kualitas "Sesuai Standar"	Berdasarkan Opini BPK : WTP		Periksa Paragraf pengecualian di LHP BPK
B1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Sesuai Standar? (Ya/Tidak)	...	Misal: Ya, tidak ada temuan terkait
B2	Laporan Perubahan SAL (LPSAL)	Sesuai Standar? (Ya/Tidak)	...	Misal: Ya, tidak ada temuan terkait
B3	Laporan Operasional (LO)	Sesuai Standar? (Ya/Tidak)	...	Misal: Ya, tidak ada temuan terkait
B4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Sesuai Standar? (Ya/Tidak)	...	Misal: Ya, tidak ada temuan terkait
B5	Neraca	Sesuai Standar? (Ya/Tidak)	...	Misal: Tidak, (ada pengecualian aset tetap)
B6	Laporan Arus Kas (LAK)	Sesuai Standar? (Ya/Tidak)	...	Misal: Ya, tidak ada temuan terkait
B7	Catatan atas Lap. Keuangan (CaLK)	Sesuai Standar? (Ya/Tidak)	...	Misal: Ya, tidak ada temuan terkait
	Total "Jumlah laporan sesuai standar"	(hitung jumlah "Ya")	... Lapkeu	
C	PERHITUNGAN RUMUS	(Nilai B + Nilai A) x 100%		

No	Komponen/Variabel	Verifikasi Data	Jumlah	Keterangan
D	HASIL AKHIR: Persentase Pelaporan Sesuai Standar	 %	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERAWATY MUSLIMIN, A.Md

Jabatan : Kepala Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : YUSRAM, S.E., M.Ak

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

YUSRAM, S.E., M.Ak
NIP 198010292005021004

HERAWATY MUSLIMIN, A.Md
NIP 197901152006042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan
2	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang

	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	123.671.400
2	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	32.164.500
3	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	137.469.300

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah



YUSRAM, S.E., M.Ak
NIP 198010292005021004

Kepala Subbidang Pembukuan dan
Neraca Daerah



HERAWATY MUSLIMIN, A.Md
NIP 197901152006042005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRAWATY NURDIN, S.E., M.M

Jabatan : Kepala Subbidang Verifikasi dan Analisis

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : YUSRAM, S.E., M.Ak

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

YUSRAM, S.E., M.Ak
NIP 198010292005021004


INDRAWATY NURDIN, S.E., M.M
NIP 197612192010012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan
2	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	236 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester	18 Laporan
4	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	2 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	62.443.000
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38.225.650
3	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	282.017.700
4	Koordinasi dan penyusunan Ranperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota dan Ranperbup ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota	433.570.000

Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah



YUSRAM, S.E., M.Ak
NIP 198010292005021004

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026
Kepala Subbidang Verifikasi dan
Analisis



INDRAWATY NURDIN, S.E., M.M
NIP 197612192010012004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAMSUL RISAL, S.E

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD SAID, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010

PIHAK PERTAMA


SYAMSUL RISAL, S.E
NIP 197506092009021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR


No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap	9 %
2	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Perangkat Daerah Yang Terkelola	87 %

	Program Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	735.547.950
	Kegiatan	
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	735.547.950

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Badan

Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah


MUHAMMAD SAID, SE., MM
 NIP 197903132005021010


SYAMSUL RISAL, S.E
 NIP 197506092009021003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah, Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya terpadu untuk mewujudkan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, akuntabel, dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sasaran ini berfokus pada peningkatan nilai aset daerah yang sah melalui pencatatan belanja modal, penerimaan hibah, maupun hasil penilaian kembali aset daerah untuk mengoptimalkan neraca kekayaan pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara..
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian Indikator	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Indikator ini sangat relevan untuk mengukur efektivitas dan pertumbuhan investasi daerah, serta kepatuhan dalam mencatatkan realisasi belanja modal dan perolehan aset sah lainnya ke dalam neraca daerah.	$(\text{Total Nilai Penambahan Aset Tetap Tahun Berjalan} / \text{Total Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}) \times 100\%$	Laporan Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (Belanja Modal), Aplikasi SIPD-BMD (atau sistem pengelolaan BMD yang digunakan).

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penambahan	9%	Target 9% ditetapkan secara realistis dengan merujuk pada proyeksi alokasi Belanja Modal dalam postur APBD Tahun

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Aset Tetap		2026, potensi penerimaan hibah aset, serta estimasi hasil penilaian/revaluasi aset daerah yang sedang berjalan.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya seluruh siklus teknis pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pengamanan (fisik, administrasi, dan hukum), pemeliharaan, hingga proses pemindahtanganan dan penghapusan aset. Tujuannya adalah memastikan setiap aset yang berada di bawah penguasaan Perangkat Daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian Indikator	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Aset Perangkat Daerah yang Terkelola	Indikator ini penting untuk memantau sejauh mana aset-aset yang berada di bawah wewenang setiap SKPD (Perangkat Daerah) telah ditatausahakan, diamankan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.	$(\text{Jumlah Aset Perangkat Daerah yang Tercatat dan Terkelola Sesuai Aturan} / \text{Total Keseluruhan Aset Perangkat Daerah}) \times 100\%$	Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris, Berita Acara Sensus/Rekonsiliasi Aset, Laporan Mutasi Barang.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Aset Perangkat	87%	Target 87% mencerminkan tingkat optimalisasi penatausahaan dan pengamanan BMD di level Perangkat Daerah. Target ini tidak ditetapkan 100% untuk memberikan ruang toleransi bagi proses administrasi sengketa aset, barang

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Daerah yang Terkelola		hilang yang sedang diproses tuntutan ganti rugi (TGR), atau proses penghapusan aset rusak berat yang membutuhkan waktu.

LAMPIRAN 3 RENCANA AKSI
TABEL RENCANA AKSI BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

No	IKU dan Target Tahunan	Aktivitas Kunci Per Triwulan	Waktu
1	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (9%)	Rekonsiliasi aset hasil belanja modal akhir tahun 2025 dan penyusunan neraca awal tahun.	Triwulan I
		Evaluasi usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2027.	Triwulan II
		Asistensi dan monitoring pencatatan belanja modal perangkat daerah tahun berjalan.	Triwulan III
		Konsolidasi data penambahan nilai aset untuk bahan penyusunan neraca akhir tahun 2026.	Triwulan IV
2	Persentase Aset Perangkat Daerah yang Terkelola (87%)	Pembinaan dan rekonsiliasi penyusunan Laporan BMD (Semester II TA 2025) seluruh Perangkat Daerah.	Triwulan I
		Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Aset serta pelaksanaan inventarisasi fisik bertahap.	Triwulan II
		Penertiban pengamanan hukum (Sertifikasi Tanah) dan proses administrasi penghapusan aset rusak berat/lelang.	Triwulan III
		Penyusunan Laporan Mutasi Barang Tahunan dan percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) bidang aset.	Triwulan IV



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HABIBI ABIDIN, S.E

Jabatan : Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAMSUL RISAL, S.E

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA

SYAMSUL RISAL, S.E
NIP 197506092009021003

PIHAK PERTAMA

HABIBI ABIDIN, S.E
NIP 197808132007011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
3	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
4	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang

	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	14.087.200
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	142.186.600
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	32.080.900

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Kepala Subbidang Perencanaan dan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

SYAMSUL RISAL, S.E
NIP 197506092009021003

HABIBI ABIDIN, S.E
NIP 197808132007011014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANI SYAMSUL, SS., MM

Jabatan : Kepala Subbidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SYAMSUL RISAL, S.E

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA


SYAMSUL RISAL, S.E
NIP 197506092009021003

PIHAK PERTAMA


YANI SYAMSUL, SS., MM
NIP 198006062007012020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
2	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan
3	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen
4	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang

	Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Standar Harga	13.498.000
2	Penilaian Barang Milik Daerah	79.965.400
3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	214.782.550
4	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	238.947.300

LUWU TIMUR, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah



SYAMSUL RISAL, S.E
NIP 197506092009021003

Kepala Subbidang Pengamanan,
Pemeliharaan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah



YANI SYAMSUL, SS., MM
NIP 198006062007012020